**Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Syariah ?**

Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat KIP bukanlah barang baru, melainkan hal yang sudah mulai diterapkan sejak kurun dua puluh tahun terakhir, sejak terjadi perubahan paradigma berfikir, yaitu dari *“semua informasi tertutup kecuali yang dinyatakan terbuka”* menjadi *“semua informasi terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup”*.

Keterbukaan informasi publik ini mula-mula terasa secara implisit pada UU No. 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional yang mendorong kebebasan dan transparansi informasi, barulah puncaknya muncul UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP beserta aturan turunannya.

Merujuk kepada UU KIP dan aturan turunannya seperti SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/ 2011 bahwa informasi dalam pelayanan pengadilan terdiri dari tiga kategori, yakni:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik;
3. Informasi yang dikecualikan.

Lantas jika merujuk kepada judul diatas *“Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Syariah ?”*, maka pertanyaannya dimana letak titik singgung keduanya (KIP – Syariah) ?, ini topik yang penting untuk dibahas.

Bertolak dari informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik, sedikit penulis akan membahas, bahwa diantara informasi yang disediakan untuk diakses oleh publik adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan; baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum, dengan catatan melalui mekanisme yang telah diatur.

 Adapun mekanisme yang berlaku adalah sebelum memberikan salinan informasi kepada pemohon atau memasukkannya dalam situs, *Petugas Informasi (PI) wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak* –anonim- pada perkara yang jika dikerucutkan kepada kewenangan absolut pengadilan agama maka hanya terbatas perihal perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, perdata agama, tentu hal ini juga memuat dispensasi nikah dan lainnya.

 Kita ambil dua contoh, yaitu tentang salinan putusan cerai dan penetapan dispensasi nikah.

*Pertama*, salinan putusan cerai. Unsur yang umumnya terkandung pada salinan ini adalah tentu identitas para pihak, saksi dan seterusnya, serta alasan-alasan mengajukan cerai biasanya berupa kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), hilang tidak tahu kemana (mencampakkan), tidak memberi nafkah, bahkan perizinaan.

*Kedua*, salinan penetapan dispensasi nikah. Pada salinan ini, unsur yang terkandung tidak jauh berbeda dengan contoh pertama, namun dengan tambahan identitas anak pemohon atau yang dimohonkan untuk memperoleh dispensasi nikah karena belum dewasa dengan beragam alasan, biasanya sudah saling cinta, bahkan terjadi hubungan di luar nikah.

Jika kita amati alasan-alasan yang dimunculkan pada kedua contoh tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai aib, karena merupakan hal yang memalukan, kekurangan yang selaras dengan aib menurut KBBI berupa malu, noda, salah, keliru dan juga berarti النقيصة yaitu kekurangan menurut kamus bahasa Arab الغني. Mana ada orang yang mau diketahui pernah memukul Istri, mencampakkan, tidak memberi nafkah apalagi berzina ?, pasti tidak ada yang mau.

Lantas jika diketahui bahwa alasan-alasan tersebut merupakan aib, hal buruk, hal yang menghinakan, maka sejatinya harus ditutupi, dalam konteks KIP tentu dengan melakukan pengaburan atau anonim, jika tidak, maka dapat bocor dan diketahui banyak orang karena dapat diakses publik, baik berbentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui website pengadilan, seperti direktori putusan dan lainnya.

Hal semacam demikian sebenarnya sudah diperingatkan di dalam Q.S. an-Nur ayat 19 sebagai berikut:

**إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ...الآية**

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.”{Q.S. an-Nur ayat 19}.*

Meski sebenarnya ayat ini secara khusus terkait kabar buruk yang menimpa Sayidah Aisyah RA, namun yang diambil adalah teladan umum yang terkandung karena العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب, sehingga tidak hanya mengancam Abdulah bin Ubay bin Syalul al-Munafiq sang penyebar berita, melainkan juga bagi umat manusia.

Imam ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut merupakan pelajaran bagi orang yang mendengar suatu keterangan buruk yang masih terlintas difikirannya, lalu membicaraknnya. Sedangkan Syekh Mutawalli asy-Sya’rawi dalam kitabnya *Tafsir Khowatir* menjelaskan bahwa ini merupakan arahan Zat Yang Maha Benar tentang suatu kaidah umum yang harus dijaga, yaitu tatkala terdengar suatu berita yang memberi kesan memalukan atau mencela kehormatan atau pula mencela hukum Allah, maka wajib menghindari penyebarannya di tengah manusia, karena penyebaran tersebut mewujudkan contoh untuk melakukan bagi pendengar untuk orang yang hendak melakukannya, kemudian ia berkata sendiri : “fulan melakukan seperti ini, fulan melakukan seperti ini”, dan kemudian membuatnya berani melakukannya. Inilah alasan Allah SWT mengancam si penyebar berita melalui ayat tersebut.

Selanjutnya potongan hadis riwayat Muslim dari Abi Huraira juga menjelaskan keuntungan menutup aib seorang muslim, yaitu akan pula ditutup aibnya di dunia dan akhirat. **ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ...الحديث**. Ada juga keterangan dari sebagian ulama salaf:

**أدركت قومًا لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبًا، وأدركت قومًا كانت لهم عيوب، فكفُّوا عن عيوب الناس، فنُسِيت عيوبهم، أو كما قال**

Artinya: *“Aku menemukan kaum yang memiliki banyak aib, kemudian mereka menyebutkan aib orang-orang, maka orang-orang tersebut menyebutkan aib-aib mereka (kaum). Aku menemukan kaum yang banyak punya aib, kemudian mereka menutup aib-aib orang, maka saya lupa aib-aib mereka”.*

Sehingga dari uraian demikian, jangan sampai ketidakpatuhan terhadap mekanisme tersebut –anonim atau pengaburan--;justru menjadikan ke dalam kategori penyebar berita *fahisyah* atau berita perbuatan yang amat keji dengan ancaman azab yang sangat pedih. Minimal dengan mengetahui hal demikian, akan meningkatkan kehati-hatian serta keikhlasan dalam melakukan pengaburan untuk menutup aib sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat, pun menghindari terbukanya aib diri sendiri.

Selain perihal anonim, juga perihal penetapan suatu informasi yang dikecualikan oleh PPID melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik dengan prinsip:

*“Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan. Sebaliknya, jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan membuka suatu informasi, maka informasi harus dibuka”.*

Maka jika demikian, prinsip tersebut senada dengan prinsip syariat yang terkandung dalam salah satu kaidah fiqh, sebagaimana berikut:

**تصرّف الأمام على الرعيّة منوط بالمصلحة**

Artinya: “*Tindakan Imam terhadap rakyatnya disesuaikan dengan maslahat.*”

Terkait kaidah ini, dalam Syarah Faraidu al-Bahiyah karya Muhammad Soleh Musa Husain dijelaskan bahwa, seperti halnya imam para penggantinya, seperti hakim. Diantara cabang kaidah ini adalah, jika imam membagi zakat kepada kelompok penerima zakat, maka haram melebihkan bagian dengan kebutuhan yang sama.

Jadi, prinsip uji konsekuensi dan kepentingan memiliki nilai yang sama dengan kaidah diatas yaitu sama-sama mengutamakan kepentingan atau kebutuhan yang lebih besar.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua hal diatas; anonim dan pengujian merupakan hal yang memuat nilai syariat. **والله اعلم بالصواب**

Oleh: M. Yeri Hidayat Cakim PA Sanggau Angkatan LXX